

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin tingginya persaingan dalam dunia bisnis saat ini, menuntut perusahaan memiliki strategi untuk bertahan dan memenangkan persaingan. *Go public* atau penawaran saham kepada publik menjadi salah satu langkah strategis untuk memenangkan persaingan di dunia bisnis. Dengan *go public* status perusahaan akan berubah dari yang sebelumnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Perubahan status perusahaan ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan citra perusahaan karena dengan *go public* perusahaan akan lebih dikenal masyarakat. Selain itu, dengan *go public* perusahaan mendapat sumber pendanaan baru yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan bahkan melakukan ekspansi ke daerah lainnya. Sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat, perusahaan *go public* wajib menerbitkan laporan keuangan.

Menurut Marni et al. (2019) laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian masa lalu atau sekarang, dan memprediksi masa depan, serta mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan, sehingga informasi yang dihasilkan harus akurat dan relevan. Salah satu indikator laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika diterbitkan tepat waktu.

Baatwah et al. (2019) mengungkapkan ketepatan waktu dari informasi yang dihasilkan laporan keuangan menjadi unsur yang sangat diperlukan bagi para pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan dan hal yang menentukan ketepatan waktu informasi keuangan adalah lamanya proses audit. Sebelum dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan perusahaan wajib melalui tahapan audit terlebih dahulu oleh auditor independen. Semakin cepat laporan audit diselesaikan maka laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu.

Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketidakepatan waktu publikasi laporan keuangan akan memberikan dampak yang negatif. Sisi manfaat dari sebuah informasi laporan keuangan akan berkurang jika laporan keuangan perusahaan terlambat dipublikasikan. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan disebabkan laporan audit yang mengalami penundaan (Clarisa dan Pangerapan, 2019). Keterlambatan pelaporan informasi keuangan jelas akan berdampak pada efektifitas laporan (Evans, 2017). Ketidakepatan waktu publikasi laporan keuangan karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan disebut dengan *audit delay*.

Wijasari dan Wirajaya (2020) mendefinisikan *audit delay* sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Selanjutnya, menurut Ginting dan Hidayat (2019) *audit delay* adalah periode dari akhir tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. Dengan kata lain, proses audit yang lama akan menyebabkan semakin panjang *audit delay* perusahaan.

Khoufi & Khoufi (2018) mengungkapkan secara global, keterlambatan untuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan salah satunya disebabkan oleh penundaan yang terjadi didalam melakukan audit laporan keuangan. Semakin tingginya waktu *audit delay* sering dimaknai sebagai hal yang negatif oleh investor, hal ini dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pihak perusahaan mengindikasikan terdapat masalah di dalam perusahaan. Selisih tanggal penyelesaian laporan keuangan dengan tanggal diterbitkannya opini audit dalam laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi indikator lamanya proses audit (Verawati dan Wirakusuma, 2016). Laporan keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja suatu perusahaan (Yuliusman, 2020). Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit menjadi sumber informasi yang paling penting bagi para investor (Mathuva et al., 2019).

Regulasi mengenai penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/s2016 Pasal 7 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyebutkan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Adanya peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini berguna untuk mengatur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan dalam rangka menjaga aspek keterbukaan informasi kepada publik. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan regulasi mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan, tetapi masih ada perusahaan yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Di Indonesia kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih terjadi sampai saat ini, bahkan dalam beberapa tahun belakangan ini angka kasus yang dilaporkan terus meningkat. Pada tahun 2014 Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi terhadap 49 emiten yang terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2013 (Kontan.co.id, 2014). Pada tahun 2015 Bursa Efek Indonesia melaporkan terdapat 52 emiten yang terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2014 (Neraca.co.id, 2015). Pada tahun 2016 Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi terhadap 63 emiten yang terlambat dalam hal penyampaian laporan keuangan auditan periode 31 Desember 2015 (Liputan6.com, 2016).

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dapat dijatuhi sanksi seperti yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/Bej/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. Sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis I. Peringatan tertulis II dan denda Rp50.000.000, apabila hari ke-31 hingga ke-60 perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis III dan tambahan denda Rp150.000.000, apabila hari ke-61 hingga hari ke-90 perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara (suspensi) atas perdagangan saham pada 26 perusahaan, sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 Terdapat 9 perusahaan yang mengalami penghentian sementara diantaranya perusahaan dengan kode saham ELTY, CPRO, ETWA, CNKO, JGLE, KRAH,

MTRA, ARTI, dan NUSA. Serta terdapat 17 perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan diantaranya perusahaan dengan kode saham CMPP, ARMY, BTEL, COWL, GREN, GTBO, GOLL, MYRX, KBRI, NIPS, SKYB, RIMO, SIMA, SUGI, TELE, TRAM, dan TRIO. Sesuai regulasi yang berlaku, Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut atas keterlambatan dalam hal penyampaian laporan keuangan tahunan. Sanksi yang diberikan adalah Peringatan tertulis III serta denda sebesar 150 juta rupiah kepada perusahaan-perusahaan tercatat tersebut (CNBCIndonesia.com, 2020).

Audit delay dapat disebabkan karena adanya masalah baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor yang datang dari internal perusahaan adalah kecurangan laporan keuangan. Menurut Priantara (2013) kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang terjadi pada pelaporan keuangan dengan tujuan menipu pengguna laporan tentang kinerja perusahaan. Auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit jika percaya bahwa kerugian disebabkan karena kegagalan keuangan perusahaan dan kecurangan manajemen informasi tentang laba perusahaan (Kartika, 2009). Dalam melakukan audit laporan keuangan yang terindikasi *fraud* di dalamnya, maka dibutuhkan kehatian-hatian yang lebih dibanding laporan keuangan yang tidak terindikasi *fraud*. Hal ini dapat menyebabkan *audit delay* perusahaan menjadi lebih lama yang berpotensi menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besar *total asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Fodio et al. (2015) mengungkapkan perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang besar

memiliki referensi informasi yang beragam serta sistem pengendalian internal yang mumpuni. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang nantinya akan mempermudah auditor dalam mengurangi persentase kesalahan yang dilakukan, ketika melakukan proses audit atas laporan keuangan. Selain itu perusahaan besar diyakini memiliki sumber daya manusia yang lebih mumpuni dan teknologi yang tinggi, sehingga diyakini dapat menekan waktu *audit delay* dari perusahaan.

Profitabilitas adalah skala yang digunakan dalam pengukuran tingkat keefektivan perusahaan secara utuh yang dilihat dari besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan (Fahmi,2011:135). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pada umumnya memiliki waktu yang lebih singkat dalam mengaudit laporan keuangan. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap tingkat profitabilitas yang tinggi adalah kabar baik bagi publik (Adi Nugraha, 2013). Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi diyakini akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangan karena perusahaan-perusahaan tersebut dipantau ketat oleh investor dan pemerintah.

Selain faktor-faktor internal yang telah dibahas sebelumnya, *audit delay* juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik atau yang sering disebut ukuran KAP. Menurut Firyana (2014) ukuran Kantor Akuntan Publik adalah ukuran yang dapat digunakan dalam penentuan besar atau kecilnya sebuah KAP. Adapun kriteria sebuah KAP agar dapat dikatakan besar ialah apabila KAP tersebut didalamnya terdapat pekerja profesional lebih dari 25 orang, memiliki cabang, berafiliasi dengan KAP *Big Four*,

serta memiliki klien berupa perusahaan-perusahaan besar. Sementara sebuah KAP dikategorikan kecil jika didalamnya hanya memiliki pekerja dibawah 25 orang, tidak memiliki 36 kantor cabang, tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*, serta klien yang dimiliki hanya perusahaan kecil pada umumnya. Semakin besar ukuran KAP semakin cepat *audit delay* sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan KAP yang besar diyakini memiliki kapasitas yang lebih mumpuni dalam menyelesaikan proses audit, baik dari segi kualitas auditor dan kapasitas tenaga profesional yang dimiliki.

Penelitian mengenai *audit delay* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Lestari dan Latrini (2018) yang meneliti pengaruh *fee audit*, ukuran perusahaan klien, ukuran KAP, dan opini auditor terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan *fee audit*, ukuran KAP, dan opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Apriyana dan Rahmawati (2017) yang menyatakan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Hakim dan Sagiyaniti (2018) yang menyatakan ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.

Alfiani dan Nurmala (2020) meneliti pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan reputasi Kantor Akuntan Publik, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Sedangkan solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suparsada dan Putri (2017) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun bertolak

belakang dengan penelitian Apriyana dan Rahmawati (2017) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Wijasari dan Wirajaya (2020) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *audit delay* di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan reputasi KAP, *financial distress*, pergantian auditor berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Sedangkan pergantian auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Suparsada dan Putri (2017) yang menyatakan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dikarenakan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai *audit delay*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Clarisa dan Pangerapan (2019). Penelitian Clarisa dan Pangerapan ini mengenai pengaruh ukuran KAP, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan yang berada pada sektor pertambangan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian Clarisa dan Pangerapan ini adalah *audit delay* dan variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran KAP. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*. Sementara solvabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Clarisa dan Pangerapan (2019) terletak pada populasi yang digunakan. Dalam penelitian Clarisa dan Pangerapan

menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sementara pada penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini melakukan penambahan variabel kecurangan laporan keuangan sebagai variabel independen. Dipilihnya variabel kecurangan laporan keuangan dikarenakan kecurangan laporan keuangan berpotensi menyebabkan *audit delay* abnormal yang dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang terindikasi terjadi *fraud* atau kecurangan didalamnya akan membuat auditor lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit karena harus mengumpulkan bukti tambahan guna memastikan temuannya. Selain itu, kecurangan laporan keuangan dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan, yang dimana ketika auditor menemukan hal tersebut maka auditor akan meminta kepada pihak manajemen untuk melakukan *restatement* atau menyajikan laporan keuangan kembali. Penyajian laporan keuangan kembali oleh pihak manajemen membutuhkan waktu, sehingga pihak auditor harus menunggu untuk dapat melanjutkan proses audit kembali. Hal ini dapat menambah lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan proses audit yang berpotensi menyebabkan *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah:

“Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2020.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat perusahaan *go public* yang tidak mematuhi regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan paling lambat 120 hari setelah tahun buku perusahaan.
2. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan menyebabkan berkurangnya sisi informasi dari laporan keuangan karena tidak tersedia saat akan digunakan untuk mengambil keputusan.
3. Menurunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimaknai sebagai hal negatif yang mengindikasikan adanya permasalahan di internal perusahaan.
4. Terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan mengindikasikan pengendalian internal perusahaan tidak optimal.
5. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi pertimbangan pihak auditor dalam menyelesaikan proses audit.
6. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menentukan bagaimana pihak manajemen melaporkan laporan keuangan.
7. Ukuran Kantor Akuntan Publik dikategorikan besar bila berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four*. Pemilihan ukuran KAP dapat menentukan kepercayaan investor kepada perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas sehingga membuat penelitian kurang terfokus dan dapat menyebabkan kekeliruan, maka peneliti memfokuskan pada masalah kecurangan laporan keuangan ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Pemilihan permasalahan ini dikarenakan tingginya tingkat signifikan dalam mempengaruhi lamanya *audit delay* perusahaan. Permasalahan ini juga dipilih karena adanya ketidakkonsistenan yang terjadi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020?
4. Apakah terdapat pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020?

5. Apakah terdapat pengaruh kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020.
4. Untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020.
5. Untuk memperoleh bukti empiris dari pengaruh kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan faktor yang secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*.

2. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi serta evaluasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kecurangan laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit delay*.

3. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan

Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat membantu pihak perusahaan untuk mengetahui faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi waktu *audit delay* perusahaan. Sehingga kedepannya perusahaan tidak lagi mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat merugikan pihak investor.

b. Bagi Pihak Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pihak auditor sebagai referensi dalam melaksanakan proses audit agar dapat menyelesaikan audit laporan keuangan sesuai waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

c. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi.